



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BAGI  
PESERTA TUGAS BELAJAR KEMHAN DAN TNI DI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor : PKS / 04 / XII / 2011**

**Nomor : 193/H3.1.1/KD/2011**

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Bulan Desember Tahun Dua Ribu sebelas, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Brigjen TNI dr. Harry Yusmanadi**, Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes, Sp.PD., K-EMD, FINASIM**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA:**

Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan

Alamat : Jl. Tanah Abang Timur No 7 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3528743

Faksimili : (021) 3520805

U.p : Kasubdit Tenaga Kesehatan

**PIHAK KEDUA:**

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya

Telepon : (031) 505380

Faksimili : (031) 5022472 / 5053803

U.p : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 11  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau segala perubahan terhadap perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dan belum jelas berkaitan dengan kerjasama ini akan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** sehingga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Surabaya, 22 Desember 2011

**PIHAK KEDUA**Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Airlangga

Prof. Dr. Agung Pranoto, dr. M. Kes, Sp. PD, K-EMD, FINASIM  
NIP : 195601041983121001

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Kesehatan

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan



dr. Harry Yusmanadi  
Brigadir Jenderal TNI

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
6. Piagam Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Nomor : MOU/01/V/2010 dan Nomor : 3599/H3/KS/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Kesepakatan Mengadakan Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dan tetap mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Program Tugas Belajar bagi personel Kemhan dan TNI di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Tugas Belajar bagi personel Kemhan dan TNI di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam upaya menyelenggarakan pendidikan kesehatan bagi personel Kemhan dan TNI di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan lancar.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar yang menerima bantuan pendidikan kesehatan dari Ditkes Ditjenkuathan Kemhan RI .
- (2) Penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai kepentingan PARA PIHAK
- (3) Membantu proses pelaksanaan pembayaran bantuan biaya pendidikan dari Ditkes Ditjenkuathan Kemhan RI untuk personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar.
- (4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar.

### **Pasal 3 SASARAN**

- (1) Sasaran Kerja Sama ini diprioritaskan bagi dokter anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) berhak atas bantuan pendidikan sesuai ketentuan berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan.

### **Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- (1) Melaksanakan proses seleksi administrasi bagi personel Kemhan dan TNI calon peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya sesuai standar persyaratan yang telah ditentukan oleh Ditkes Ditjenkuathan Kemhan RI dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
- (2) Mendukung Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dalam menyelenggarakan Program Pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- (3) Menyediakan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

**PIHAK KEDUA** Mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- (1) Menyelenggarakan seleksi akademis dan administrasi bagi personel Kemhan dan TNI calon peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya sesuai standar persyaratan yang telah ditentukan oleh Ditkes Ditjenkuathan Kemhan RI dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
- (2) Menyelenggarakan Program Pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan persyaratan program pendidikan.
- (3) Membantu kelancaran proses pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
- (4) Melakukan kegiatan belajar mengajar, pembinaan dan pengasuhan, pengawasan dan evaluasi bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sehingga diperoleh keahlian sesuai kompetensinya.
- (5) Mengundang PIHAK PERTAMA saat pelantikan Patubel Kemhan dan TNI.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa bantuan pendidikan dokter spesialis dilaksanakan pada awal semester yang besarnya bersifat paket per semester.
- (2) Komponen satuan biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Ketentuan Tugas belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga pendidikan Kemhan dan TNI bagi Anggota TNI dan PNS.
- (3) Komponen biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Bantuan Pendukung Pendidikan seta Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).
- (4) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), yang dibayar tiap semester, penelitian/Tesis, yang dibayar sekali selama pendidikan.
- (5) Bantuan Pendukung Pendidikan bagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari biaya transport lokal dan bantuan biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
- (6) Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) yang dibayarkan sekali saat awal pendidikan.
- (7) Biaya bantuan pendidikan bagi personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dibebankan pada program anggaran Ditjenkuathan Kemhan RI sesuai tahun anggaran berjalan.

## Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya bantuan pendidikan Personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Unair kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tata cara pembayaran dimulai dari PIHAK KEDUA mengajukan daftar nama Patubel sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan besaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) serta Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) masing-masing peserta tugas belajar.
- (3) Biaya bantuan pendidikan personel Kemhan dan TNI peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V kepada PIHAK KEDUA dan seluruh biaya tersebut ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA di:
 

Nama Bank	: <b>BNI Cabang Surabaya</b>
Atas Nama Rekening	: <b>Rektor UNAIR</b>
Nomor Rekening	: <b>0046215414</b>
NPWP	: <b>0.005.564.0-606.000</b>
- (4). Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada peserta tugas belajar penerima bantuan dilakukan setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Apabila terjadi kenaikan besaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), pada tahun ajaran berikutnya, PIHAK KEDUA memberitahukan PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan memberikan tanggapan pada kesempatan pertama.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pembiayaan bagi peserta penerima bantuan pendidikan untuk program Spesialis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di setiap program studi. Untuk pembiayaan studi oleh Ditjen Kuathan Kemhan maksimal  $N + 2$ .
- (2) Apabila batas waktu tugas belajar telah habis dan peserta tugas belajar belum dapat menyelesaikan pendidikan bukan kesalahan peserta tugas belajar maka akan diberikan toleransi berupa perpanjangan waktu tugas belajar maksimum 2 (dua) semester.
- (3) Apabila batas waktu maksimum pembiayaan seperti yang disebut pada ayat (2) peserta tugas belajar belum menyelesaikan pendidikan, pembiayaan dihentikan oleh Ditjen Kuathan Kemhan, selanjutnya pembiayaan ditanggung peserta tugas belajar.

**Pasal 8  
TATA TERTIB**

- (1) Peserta tugas belajar yang dikirim oleh Pihak Pertama wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
- (2) Evaluasi dan pemberhentian pendidikan bagi peserta tugas belajar menjadi kuasa fakultas terkait disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di setiap fakultas.

**Pasal 9  
HASIL BELAJAR**

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil belajar/ transkrip setiap akhir semester kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 bulan setelah semester berakhir dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar.
- (2) Pada akhir program pendidikan, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil akhir belajar/ yudisium dan laporan hasil akhir pendidikan dan Foto copy Ijazah/transkrip akademis.

**PASAL 10  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut: